



**PENETAPAN**

**Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir, Limboto, 23 Juni 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di alamat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir, Molikapoto, 04 September 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan URT, tempat tinggal di alamat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon istri anak Para Pemohon dan orang tuanya serta Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd. dengan dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahakan anak kandung para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, tempat tanggal lahir, Molingkapoto, 13 Agustus 2004, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di alamat dengan calon Istrinya yang bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di alamat,

*Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon anak para Pemohon sudah positif hamil berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor **B\_1539/Kua.30.04.01/XI/2022** tanggal 21 November 2022;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di muka sidang dan telah memeriksa identitasnya, ternyata sesuai dengan surat permohonan. Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya, dan orang tua calon istrinya Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 tahun, dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya, serta calon besan tentang resiko perkawinan pada usia di bawah umur, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan bagi anak dalam menempuh wajib belajar dua belas tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para Pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah mendengarkan keterangannya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya, namun terkendala masalah usia anak Para Pemohon yang masih di bawah umur. Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya selama 6 (enam) bulan sehingga sudah memiliki hubungan yang demikian eratnya hingga sulit dipisahkan, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil. Anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap menikah, baik lahir maupun batin sehingga sudah harus segera dinikahkan;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, status perjaka, dan belum pernah menikah;
- bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai calon istri yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 19 (sembilan belas) tahun, status gadis, dan belum menikah;
- bahwa anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan calon istrinya karena telah menjalin hubungan asmara selama 6 (enam) bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat, dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil sehingga ingin segera dinikahkan supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa untuk menikah;
- bahwa anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang melamar calon istri anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besar calon istrinya;
- bahwa keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istri anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami karena anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon yang telah memberi keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon istri anak Para Pemohon mengenal Para Pemohon bernama Pemohon I dan Pemohon II, orang tua dari calon suaminya;
- bahwa saat ini calon istri anak Para Pemohon berumur 19 (Sembilan belas) tahun, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama Anak Para Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, status perjaka, dan belum menikah;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan asmara selama 6 (enam) bulan sehingga memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa hubungan calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah berlebihan karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil sehingga ingin segera menikah supaya tidak melakukan dosa yang berkelanjutan;

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
- bahwa anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang melamar calon istri anak Para Pemohon dan telah diterima oleh keluarga besamya terutama orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- bahwa keluarga calon istri anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan calon istri anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan dengan anak Para Pemohon yang menghalangi perkawinan anak Para Pemohon dan calon istrinya;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri yang melayani suaminya dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa, di samping telah didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya karena sudah tidak dapat memisahkan hubungan asmara anaknya dengan calon suaminya, bahkan calon istri anak Para Pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil. Anak Para Pemohon dan orang tuanya sudah datang melamar ke rumah orang tua calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari kedua belah pihak juga telah saling merestui dan siap membimbingnya karena keduanya sudah saling mencintai dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri. Keduanya juga telah siap menikah sehingga harus segera dinikahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

*Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Anggrek. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Calon Istri Anak Para Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Calon Istri Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Molingkapoto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

## B.Saksi

1. Saksi I umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan URT tempat tinggal di alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon bernama **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
- bahwa Saksi juga mengenal anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** yang saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, status perjaka, dan belum pernah menikah dan calon istri anak para Pemohon bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon** umur 19 (sembilan belas) tahun, status gadis, dan belum pernah menikah;
- bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berpacaran sudah 6 (enam) bulan lamanya dan keduanya sering berduaan dan berjalan bersama;
- bahwa hubungan pacaran antara anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan dan menurut Para Pemohon, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan saat ini calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, keluarga, atau mahram yang menghalangi keduanya untuk dinikahkan;
- bahwa Anak para Pemohon telah tamat SMP, tetapi sekarang sudah tidak melanjutkan sekolah;
- bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani sehingga sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak dalam lamaran atau pinangan dari laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga, sedangkan calon istrinya sudah siap menjadi seorang istri yang mengurus urusan rumah tangga;

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istrinya sudah saling merestui hubungan keduanya untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan;
  - bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya harus segera dinikahkan karena khawatir jika tidak dinikahkan keduanya akan melakukan dosa yang berkelanjutan yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
  - bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya, bahkan keluarga sudah melakukan musyawarah dan masih menunggu penetapan dari Pengadilan;
  - bahwa keduanya saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan atas rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya;
2. Saksi II umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di alamat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon bernama **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
  - bahwa Saksi juga mengenal anak para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** yang saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan calon istri anak para Pemohon bernama **Calon Istri Anak Para Pemohon** umur 19 (sembilan belas) tahun;
  - bahwa Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih dibawah umur;
  - bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya berpacaran sudah 6 (enam) bulan lamanya dan keduanya sering berjalan bersama;
  - bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya harus segera dinikahkan karena khawatir keduanya akan melakukan perbuatan dosa yang berkelanjutan yang dilarang oleh Agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
  - bahwa anak para Pemohon telah tamat SMP, tetapi tidak melanjutkan sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keduanya saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan atas rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
- bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk dinikahkan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
- bahwa anak Para Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami, ayah, dan kepala keluarga, begitu pula calon istrinya berstatus gadis, dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu yang mengurus urusan rumah tangga;
- bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang beragama Islam yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Ayat 1 huruf a dan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

*Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Jo Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya di atas telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, karena tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, Calon Istrinya, dan Calon besan di muka sidang dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para pihak, baik Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri, serta calon besan tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka Hakim membacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon memohon supaya diberikan dispensasi kawin kepada anaknya dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya, Para Pemohon dan calon besannya perihal tentang identifikasi masalah sebagaimana Pasal 14 huruf a, b, dan c dan Pasal 16 serta jika diperlukan menggunakan tata cara pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didengarkan keterangannya di muka sidang yang pada pokoknya keduanya telah mengetahui rencana pemikahannya karena rencana pemikahannya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat. Keduanya ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan asmara selama 6 (enam) bulan, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini calon istri anak Para Pemohon telah dalam keadaan hamil. Saat ini keduanya dalam kondisi sehat, baik fisik maupun mental sehingga telah siap menikah, baik secara lahir maupun batin, tanpa paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi dari pihak manapun, meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon istrinya telah didengarkan keterangannya di muka sidang, telah memberikan keterangan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya karena keduanya sudah memiliki hubungan asmara selama 6 (enam) bulan dan sudah tidak dapat lagi memisahkan hubungan asmara keduanya karena keduanya sudah saling mencintai, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Para Pemohon telah hamil, di samping itu keduanya juga sudah berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami, telah bekerja serta mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga, sementara calon istri anak Para

*Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat berikut merupakan fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) dan dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi salah satu syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Para Pemohon saat ini yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran Anak, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, anak tersebut bernama Anak Para Pemohon, anak ketiga laki-laki dari ayah (Pemohon I) dan ibu (Pemohon II) dari perkawinan belum tercatat lahir Molingkapoto, 13 Agustus 2004 oleh karena itu saat ini anak Para Pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, beragama Islam, berstatus belum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Dasar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, dan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon) bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Calon Istri Anak Para Pemohon, anak kedua perempuan dari ayah (ayah) dan ibu (ibu) dari perkawinan tercatat lahir 22 November 2003 oleh karena itu saat ini calon istri anak Para Pemohon tersebut berumur 19 (Sembilan belas) tahun, beragama Islam, berstatus belum menikah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara) bermeterai cukup dan telah dinazegelen, merupakan bukti surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin) bermeterai cukup dan telah dinazegelen, merupakan bukti surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang telah dinyatakan sehat dan calon pengantin dalam kondisi hamil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi I) dan Saksi 2 (Saksi II) sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 174 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai alasan mendesaknya anak Para Pemohon agar segera dinikahkan dengan calon istrinya, yaitu anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dan calon istrinya sudah siap untuk menikah, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Keduanya terlihat sering berduaan dan berjalan bersama dan memiliki hubungan asmara sekitar 6 (enam) bulan sehingga hubungannya terlihat sangat erat, bahkan calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil. Keduanya tidak ada halangan untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya karena sudah direstui oleh kedua belah pihak keluarga adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa, Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Para Pemohon yang saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur disebabkan anak Para Pemohon dan calon istrinya telah memiliki hubungan asmara selama 6 (enam) bulan, dan sering berjalan bersama, bahkan telah melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dan saat ini calon istri anak Para Pemohon telah hamil;
3. bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik secara hukum agama Islam maupun negara;
4. bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya mengetahui rencana pernikahannya karena hubungan mereka telah direstui sehingga telah dilakukan lamaran atau pinangan yang dilakukan oleh Para Pemohon dan anaknya;
5. bahwa umur anak Para Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sementara calon istrinya berusia 19 (sembilan belas) tahun dan telah siap untuk menikah;
6. bahwa, anak Para Pemohon dan calon istrinya ingin menikah karena saling mencintai, bukan karena paksaan, baik paksaan fisik, psikis, maupun ekonomi dari siapa pun;
7. bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui rencana pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya;
8. bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan pemikahan anaknya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anaknya tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didengarkan keterangannya dan ternyata telah mengetahui dan menyetujui rencana pemikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya, namun terkendala pada usia anak Para Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tentang latar belakang perkawinan anak maka telah terbukti bahwa anak yang bernama 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*"

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain sehingga harus segera dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah memiliki hubungan asmara selama 6 (enam) bulan dan sering kedapatan berduaan dan berjalan bersama, bahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan sehingga untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu perbuatan dosa yang

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan, serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, seperti keduanya mengulangi lagi perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan hubungan badan secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu terhadap nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin, oleh karena itu, anak Para Pemohon dan calon istrinya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon sekarang ini sudah dalam keadaan hamil akibat sudah berhubungan badan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perempuan yang sedang hamil membutuhkan dukungan moral dan sosial agar merasa diperhatikan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya terutama keluarga, karena dengan adanya keluarga, perempuan yang sedang hamil merasa lebih nyaman dalam berbagi cerita ketika hamil di luar nikah;

Menimbang, bahwa perempuan yang sedang hamil juga membutuhkan dukungan emosional, yaitu dukungan yang melibatkan ekspresi dari empati, kepedulian dan perhatian kepada orang lain, dukungan ini dapat memberikan rasa aman, perasaan dimiliki dan dicintai dalam situasi-situasi stress yang dirasakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon dapat memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah didengarkan keterangannya dan ternyata telah mengetahui dan menyetujui rencana pemikahannya, namun terkendala pada usia anak Para Pemohon yang masih di bawah umur sehingga harus mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kwandang;

*Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, kerabat, semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan serta larangan lainnya sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Surah al-Baqarah Ayat 221, 228, dan 234, serta An-Nisa' Ayat 22 sampai dengan Ayat 24, Pasal 16 huruf d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan calon istrinya berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga tidak ada perbedaan usia yang sangat signifikan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya yang memicu terjadinya perbedaan dan perselisihan yang tajam dalam mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon dan umur calon istrinya menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan norma di atas, hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa pernikahan yang akan terjadi atas keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya tanpa ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi;

*Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk segera menikah dan siap menerima keadaan anak-anaknya dan telah menyetujui sehingga dari aspek sosial dan emosional, anak para Pemohon dan calon istrinya tidak akan mengalami hambatan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dengan pihak keluarga masing-masing sehingga keduanya akan merasakan aman, perasaan dimiliki dan dicintai oleh lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum dewasa (masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan) dan masalah utama bagi seorang anak laki-laki di bawah umur yang hendak menikah di usia muda adalah masalah emosional, sosial, pekerjaan, dan ekonomi yang menopang kehidupan rumah tangga, tetapi telah terbukti di muka sidang dari segi biologis dan fisiknya telah menunjukkan kedewasaan dibandingkan dengan anak-anak seusianya, dan telah memiliki pekerjaan, serta penghasilan yang relative cukup, namun dengan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon istrinya untuk membantu perekonomian anaknya, sehingga dari aspek ekonomi dan sosial bahwa anak Para Pemohon dan calon istri mampu dan terbantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Hakim menerapkan kaidah usul fiqih yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, Halaman 87, sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya:

*Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nur Ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فَقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya:

*"Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah mampu/ba'ah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum Nomor 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Ayat (2) Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Muh. Adnan, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Adnan, S.Ag.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses	:	Rp60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp270.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00

---

Jumlah : Rp400.000,00

Empat ratus ribu rupiah

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)